

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah di Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sekarang ini;
  - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Daerah guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banggai dipandang perlu mengadakan perubahan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
  6. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Nomor 8 Seri D Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Nomor 22 Seri B Nomor 10).
13. Peraturan Daerah kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

dan

**BUPATI BANGGAI**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 22 Seri B Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n dan o diubah dan disisip dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang serangkaian dengan kendaraan bermotor;
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
9. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atau penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah Surat Pemberitahuan Besarnya Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
16. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum  
 (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum.  
 (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan tingkat kepadatan parkir ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp) Per Sekali Parkir
Rendah	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick-Up dan sejenisnya	Rp. 700 / Parkir
	- Bus, truck	Rp. 1.250 / Parkir
	- Sepeda motor	Rp. 300 / Parkir
Sedang	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick-Up dan sejenisnya	Rp. 1.000 / Parkir
	- Bus, truck	Rp. 1.750 / Parkir
	- Sepeda motor	Rp. 500 / Parkir
Tinggi	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick-Up dan sejenisnya	Rp. 1.250 / Parkir
	- Bus, truck	Rp. 2.500 / Parkir
	- Sepeda motor	Rp. 1.000 / Parkir
	- Becak / Gerobak	Rp. 500 / Parkir

- (4) Penetapan Tarif bagi pelanggan parkir bulanan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Fasilitas Parkir	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp) Per bulan
Menggunakan Parkir di tepi jalan umum secara menetap	- Sedan, Jeep, Mini Bus, dan sejenisnya	Rp. 20.000 / kend.
	- Truck Roda 4 (empat)	Rp. 25.000 / kend.
	- Truck Roda 6 (enam)	Rp. 30.000 / kend.
	- Alat Besar & sejenisnya	Rp. 35.000 / kend.
	- Sepeda motor	Rp. 12.500 / kend.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ditambahkan ayat (3) sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum pada Pasal 8 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

### Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Agustus 2009



Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Agustus 2009



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 7